



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
**NOMOR 17 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PAKAIAN DINAS PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat, dianggap perlu ditetapkan pedoman tentang bentuk, jenis, warna serta pemakaian pakaian dinas Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sehubungan dengan tugasnya dalam memelihara kewibawaan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI inas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kupd 7/15/46-149 Tahun 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas;
8. Atribut pakaian dinas adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

**BAB II**  
**PAKAIAN DINAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Pakaian Dinas**

**Pasal 2**

Pakaian Dinas Pegawai Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

**Pasal 3**

Kepada semua Pegawai diwajibkan memakai pakaian dinas dan tanda pengenal baik dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai Pegawai Honorer Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pakaian Dinas Harian**  
**Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari;
- (2) PDH Pria :
- a. Kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan, lidah bahu, kerah leher berdiri dan terbuka, dengan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri-kanan
  - b. Kancing baju 5 (lima) buah;
  - c. Celana panjang warna coklat kehitam-hitaman
  - d. Ikat pinggang KORPRI, sepatu dan kaos kaki warna hitam
- (3) PDH Wanita :
- a. Kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan, kerah rebah, dengan 2 (dua) saku tertutup di bawah kiri-kanan
  - b. Kancing baju 5 (lima) buah
  - c. Rok warna coklat kehitam-hitaman dengan ukuran panjang setinggi lutut
  - d. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4) PDH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan

**Bagian Ketiga**  
**Pakaian Sipil Harian**  
**Pasal 5**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
- a. Jas lengan pendek warna kuning keputih-putihan, kerah leher berdiri dan terbuka, dengan 3 (tiga) saku ; satu di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kiri-kanan
  - b. Kancing baju 5 (lima) buah;
  - c. Celana panjang warna coklat kehitam-hitaman
  - d. Sepatu warna hitam dan berkaos kaki hitam

(3) PSH Wanita :

- a. Jas lengan pendek warna kuning keputih-putihan, kerah leher berdiri dan terbuka, dengan 3 (tiga) saku; satu di atas kiri dan dua saku tertutup di bawah kiri-kanan
- b. Kancing baju 5 (lima) buah
- c. Rok warna coklat kehitam-hitaman dengan ukuran panjang setinggi lutut
- d. Sepatu pantovel warna hitam

(4) PSH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan

#### **Pasal 6**

Model Pakaian Dinas Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan ini

### **BAB III**

#### **ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Jenis Atribut Pakaian Dinas**

#### **Pasal 7**

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tanda Jabatan
- b. Lencana KORPRI
- c. Papan Nama
- d. Nama Kabupaten
- e. Lambang Daerah
- f. Nama Dinas

##### **Bagian Kedua**

##### **Tanda Jabatan**

#### **Pasal 8**

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menunjukkan tingkat dalam status Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan jenis, warna bahan dan peruntukan diatur sebagai berikut :
  - a. Warna Emas diperuntukkan bagi Pejabat Esselon II
  - b. Warna Perak diperuntukkan bagi Pejabat Esselon III
  - c. Warna Perunggu diperuntukkan bagi Pejabat Esselon IV
- (3) Tanda Jabatan dipakai pada dada sebelah kanan di atas papan nama.

### **Bagian Ketiga**

#### **Lencana KORPRI**

##### **Pasal 9**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan untuk PSH terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

### **Bagian Keempat**

#### **Papan Nama**

##### **Pasal 10**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

### **Bagian Kelima**

#### **Nama Kabupaten**

##### **Pasal 11**

- (1) Nama Kabupaten dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada untuk PDH
- (2) Nama Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu
- (3) Bahan dasar Nama Kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Keenam**  
**Lambang Daerah**  
**Pasal 12**

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipakai oleh semua Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk PDH
- (3) Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu di bawah Nama Kabupaten
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan border yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketujuh**  
**Nama Dinas**  
**Pasal 13**

- (1) Nama Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f menunjukkan tempat kerja
- (2) Nama Dinas dipakai oleh semua pegawai Dinas Pendapatan Daerah untuk PDH
- (3) Nama Dinas ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu
- (4) Bahan dasar Nama Kabupaten berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

**BAB IV**  
**PEMAKAIAN ATRIBUT**  
**Pasal 14**

- (1) Atribut PDH di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan dan nama dinas.
- (2) Atribut PSH terdiri atas papan nama, Lencana KORPRI dan tanda jabatan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 15**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Pegawai Dinas Pendapatan Daerah dilakukan oleh Bupati

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 16**

Pakaian Perlindungan Masyarakat, Pakaian Korpri dan pakaian dinas yang lainnya dipakai sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 26 Mei 2008  
**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**N. HERMAN DERU**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 26 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
**H. TUGIYO PRANOTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**


**TAHUN 2008 NOMOR 17**



### III. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA.

#### A. PAKAIAN DINAS HARIAN


##### 1. PDH PRIA



Keterangan :

- |                         |                         |                            |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu.          | f. Ikat pinggang        | k. Lambang daerah Kab/Kota |
| b. Nama Pemda Provinsi. | g. Saku depan.          | l. Tanda pengenalan.       |
| c. Kancing baju.        | h. Krah baju.           | m. Sambungan baju.         |
| d. Papan nama.          | l. Lencana Korpri.      | n. Lengan panjang.         |
| e. Saku baju.           | j. Nama Pemda Kab/Kota. | o. Saku belakang.          |


## 3. PDH WANITA.



## Keterangan :

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | f. Nama Pemda Kab/Kota.     |
| b. Kancing baju.       | g. Lambang daerah Kab/Kota. |
| c. Papan nama.         | h. Tanda pengenal.          |
| d. Krah rebah.         | i. Saku baju depan.         |
| e. Lencana Korpri      | j. Celana panjang.          |

3. PDH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Nama Provinsi
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.
- d. Kerudung.

- e. Krah rebah.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemda Kab/Kota.
- h. Lambang daerah Kab/Kota.

- i. Tanda pengenal.
- j. Saku baju depan.
- k. Celana panjang.

## 4. PDH WANITA HAMIL.




## Keterangan :

- |                   |                             |                    |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Nama Provinsi. | e. Krah rebah.              | i. Tanda pengena.  |
| b. Papan Nama.    | f. Lencana Korpri.          | j. Flui belakang.  |
| c. Kancing baju.  | g. Nama Pemda Kab/Kota.     | k. Celana panjang. |
| d. Flui depan.    | h. Lambang Daerah Kab/Kota. |                    |

## B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


## 1. PSH PRIA



Keterangan :

- |                     |                             |                |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri.    | d. Tanda pengenal.          | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri.  | e. Saku bawah dengan tutup. |                |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing.                 |                |

## 2. PSH WANITA




Keterangan :

a. Krah Berdiri.  
 b. Lencana Korpri.  
 c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenal  
 e. Saku bawah dengan tutup.  
 f. Kancing.

g. Papan nama.

## 3. PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Krah Berdiri.  
 b. Lencana Korpri.  
 c. Saku baju depan.

d. Tandan pengenalan  
 e. Saku bawah dengan tutup.  
 f. Kancing.

g. Papan nama.

## 5. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :

a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan  
d. Tanda pengenal Kancing.

e. Kancing  
f. Papan nama.